JURNAL PUBLIC POLICY - VOL. XX NO. XX (2020) XXX-XXX

Available *online* at : <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy>

**Jurnal Public Policy**

| ISSN (Print) 2477-5738 | ISSN (Online) 2502-0528 |



"PROSPEK PENGEMBANGAN *HALAL TOURISM* DI KABUPATEN ACEH BARAT



*Dista Setyaningsih 1, Retno Sunu Astuti 1, Budi Puspo Priyadi 1*



*1 Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudart, Tembalang, Semarang, 50275, Indonesia*

ARTICLE INFORMATION **A B S T R A C T**

Received: February 00, 00

Revised: March 00, 00

Accepted: March 00, 00

Available online: April 00, 00

Halal Tourism is one of the sectors that is now expected to make a major contribution to the economy of a country. The concept of halal tourism aims to provide tourism services based on Islamic law. Not only Muslim countries are aggressively developing Halal Tourism, but several other non-Muslim countries are also now competing to open Halal Tourism packages, this is realized by the large number of Muslim population in the world. Indonesia is no exception, especially Aceh, which is also currently developing Halal Tourism with all the potential it has so that it is expected to become the world's main destination for Halal Tourism. This study aims to determine the prospects and challenges in developing Halal Tourism in West Aceh Regency. This research uses descriptive qualitative research methods using literature studies. The results of the study indicate that Aceh Barat Regency in developing Halal Tourism has collaborated with relevant agencies and stakeholders and provides services based on Syariat Islam. The challenge of West Aceh Regency in developing Halal Tourism is to carry out strong collaboration between the central government, local governments and industry players in the development of halal tourism, both related to promotion, branding, improvement of supporting facilities and infrastructure as well as efforts to change the mindset of the community and business actors regarding the importance of Developing Halal tourism.

KEYWORDS

Prospek Wisata Halal, Pengembangan Wisata Halal, *Halal Tourism*

CORRESPONDENCE

Phone: +6285260941016

E-mail: [distasetianingsih@gmail.com](mailto:distasetianingsih@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini pariwisata menjadi salah satu sektor perekonomian global unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional di masa depan**.** *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat kurang lebih 1,3 miliar orang yang melakukan perjalanan wisata antar negara. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dunia saat ini terlihat cukup signifikan, yaitu 10% dari GDP dunia, 1/10 dari penyediaan tenaga kerja dunia, USD 1,34 triliun atas nilai ekspor dunia, serta 30% dari layanan ekspor dunia. Asia Pasifik menjadi destinasi yang menarik wisatawan terbesar kedua, yaitu sebanyak 323 juta wisatwan. Diperkirakan di tahun 2030 akan terdapat 1,8 miliar wisatawan dunia dengan 57% diantaranya akan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian pada destinasi wisata yang menjanjikan.

Begitu pula dengan kehadiran booming global Halal Market yang semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Jumlah wisatawan muslim tumbuh cukup signifikan seiring meningkatnya perekonomian di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, mereka memberi dampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai negara yang menyediakan layanan paket wisata halal. (Irwansyah & Zaenuri, 2021). Laporan *Global Muslim Travel Indeks* (GMTI) tahun 2019 memprediksikan jumlah wisatawan muslim dunia tahun 2020 akan mencapai 160 juta dengan total pembelajaan sebesar USD 220 miliar dengan pertumbuhan 6% per tahun. Pertumbuhan tersebut akan terus meningkat hingga tahun 2026 menjadi USD 300 miliar. GMTI juga melaporkan negara yang menjadi tujuan wisata muslim terbanyak, Indonesia dan Malaysia menduduki peringkat satu dunia yang meliputi kesediaan hotel, fashion, farmasi, transportai, makanan, dan jasa.

Tabel 1. Peringkat *Global Muslim Indeks* (GMTI) 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Negara | Travel Indeks |
| 1 | Indonesia & Malaysia | 78 % |
| 2 | Turki | 75 % |
| 3 | Arab Saudi | 72 % |
| 4 | UEA | 71 % |
| 5 | Qatar | 68 % |

Sumber: GMTI 2019

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi tujuan wisata utama. Sejak diperkenalkannya wisata halal tahun 2014, tingkat daya saing Indonesia telah mencapai peringkat terbaik dunia versi GMTI 2019. Hingga tahun 2018 pasar pariwisata halla Indonesia tumbuh sebesar 15% dengan jumlah kunjungan sebesar 2,8 juta wisatawan muslim mancanegara dan devisa lebih dari 30 triliun. Dengan meningkatnya perjalanan dan pengeluaran wisatawan muslim dunia maka akan meningkatkan kebutuhan wisatawan muslim yang berupa produk-produk halal lifestyle seperti travel and tourism, media and recreational, education, halal food, islamic finance, fashion, medical care and wellness, serta art and culture.

Kementerian Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat terdapat 13 provinsi di Inodesia yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal, yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

**Tabel 2. Peringkat Indonesia *Muslim Travel Indeks* (IMTI) 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| No | Provinsi |
| 1 | Lombok, NTB |
| 2 | Aceh |
| 3 | Riau dan Kepulauan Riau |
| 4 | DKI Jakarta |
| 5 | Sumatera Barat |

Sumber: CrescentRating-Mastercard 2019

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari tiga daerah fokus pengembangan pariwisata halal Nasional. Seperti yang diketahui Aceh memiliki perbedaan dengan daerah lainnya, yaitu penerapan Syariat Islam yang tertuang dalam peraturan daerah atau disebut Qanun. Hal tersebut tentunya memiliki pengaruh dalam pengambilan setiap kebijakan yang ada di Aceh, termasuk sektor pariwisata.

Sebagai Provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam, tentunya segala bentuk kegiatan di Aceh berpedoman pada prinsip Islam termasuk sektor pariwisata. Hal tersebut tertuang dalam pasal 3 popin b menjelaskan Penyelenggaraan Kepariwisataan Aceh bertujuan mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang Islami sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya, Aceh juga memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang menjamin semua produk yang beredar di Aceh terjamin halalnya halalnya (Irwansyah & Zaenuri, 2021). Kementerian Pariwisata menargetkan Provinsi Aceh sebagai destinasi *halal tourism* yang digunakan untuk menarik wisatawan muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan *halal tourism* di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016 yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”.

**METODE**

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dimana penulis mendapatkan data melalui membaca, mancatat, serta mengolah bahan pada sumber pustaka, baik dari media massa maupun penelitian terdahulu yang relevan. Sehingga metode ini membantu peneliti dalam menemukan pemecahan masalah dari hal yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan peenlitian yang telah dijabarkan di atas, maka jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menganalisis bagaimana proses suatu kejadian atau kasus yang terjadi dengan menggunakan penjelasan kata-kata. Tujuan dari penggunaan metode deskriptif adalah untuk menghasilkan gambaran yang tepat mengenai prospek pengembangan *Halal Tourism* di Kabupaten Aceh Barat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Global Muslim Travel Indeks* (GMTI) sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal, yaitu terpenuhinya layanan ibadah yang memadai seperti fasilitas shalat, terjaminnya makanan dan minuman berlabel halal, fasilitas umum yang terpenuhi, layanan pada bulan Ramadhan, tidak adanya jual beli minuman beralkohol, serta adanya layanan yang membatasi antara tempat laki-laki dan wanita.

Menurut Kemenpar (2015) istilah wisata halal mulai dikenal sejak diadakannya event *World Halal Tourism Summit* (WHTS) di Abu Dhabi, UAE pada tahun 2015. Sebelumnya dunia pariwisata hanya dikenal dengan istilah *Moslem Tour* atau semacamnya. Dalam event ini WHTS berusaha menyadarkan bahwa pasar dari wisata halal amatlah besar dan perlu untuk terus dikembangkan. Terminologi wisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti seperti *Islamic tourism, halal tourism, halal travel, halal lifestyle, ataupun as moslem friendly destination*. Dari segi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah (Kemenpar, 2015).

Sejauh ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh telah berupaya secara rutin menyelenggarakan event yang menarik dengan berbagai tema. Beberapa event tersebut merupakan agenda unggulan yang dinilai sangat produktif dan inspiratif untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Aceh, diantaranya: *Aceh Coffee Festival, Aceh Food Festival,* Pemilihan Duta Wisata Aceh, pacuan kuda tradisional di Aceh Tengah, dan lain-lain. Berdasarkan data *Calender of Event Aceh* di tahun 2020 Provinsi Aceh telah melaksanakan 107 event tahunan, sedangkan *Calendar of Event* Aceh di tahun 2021 Provinsi Aceh melaksanakan 65 event tahunan yang masih sedang berjalan. Banyaknya agenda kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya menandakan adanya geliat perkembangan dunia pariwisata di Aceh. Kegiatan event tersebut dinilai telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh. Pelaksanaan ragam event tersebut tidak hanya di ibu kota Provinsi Aceh saja namun juga terlaksana di beberapa kabupaten di Aceh. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Aceh telah berupaya memperkenalkan budaya Aceh secara menyeluruh, mulai dari wilayah pantai barat Aceh sampai wilayah pantai timur Aceh. Selain dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, melalui penyelenggaraan serangkaian agenda budaya dengan berbagai tema sesuai dengan kearifan lokal, pemerintah terus menciptakan brand baru dalam meningkatkan imej Wisata Halal Aceh, seperti “*Aceh Halal Tourism”, “The Light of Aceh*” dan “Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata”.

Event yang diadakan tersebut juga berpengaruh pada kenaikan jumlah wisatwan yang berkunjung di Aceh. Pada tahun 2018 sejumlah 2.506.000 wisatawan mancanegara dan domestik berkunjung ke Provinsi Aceh bertambah menjadi 2.637.000 wisatwan, namun di tahun 2020 jumlah wisatawan menurun menjadi 1.980.000 wisatawan. Penurunan jumlah wisatawan tersebut disebabkan oleh pandemi COVID19 yang berlangsung selama tahun 2020, tidak hanya di Aceh bahkan pandemi ini mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan di seluruh negara yang terdampaj COVID19.

**Prospek Wisata Halal**

Dalam mendoorng pengembangan Halal Tourism, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 telah memiliki 24 Hotel Syariah yang pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 17 hotel saja. Jumlah restoran Halal bertambah menjadi 403 restoran pada tahun 2020. Dan bertambahnya jumlah wisatawan, namun pada kasus yang sama Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan wisatawan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID19 yakni hanya berjumlah 42.000 wisatawan saja.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui Halal Tourism. Pemkab Aceh Barat melatih dan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispora) melatih masyarakat kelompok sadar wisata, guna meningkatkan wisata di daerah ini tengah pandemi COVID19. Kelompok sadar wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarta yang tumbuh atas inisiatif masyarakat, yang bertujuan meningkatkan pengembangan pariwisata daerah dan menyukseskan pembangunan pariwisata nasional.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama seluruh jajarannya, khususnya DISPORA sebagai *stakeholders* yang berperan sebagai pembuat, penentu dan pelaksana kebijakan pariwisata di lapangan. Kemudian sebagai penjaga kebijakan dan pelaksanaan pariwisata agar tidak keluar dari koridor Qanun Syariat Islam, yaitu di bawah wewenang Dinas Syariat Islam dan Polisi Syariah (*Wilayatul Hisbah*). Selanjutnya ada Mahkamah Adat Aceh (MAA) yang bertugas untuk menjaga dan mengembalikan budaya serta adat-istiadat yang melenceng dari apa yang telah diatur dalam Qanun. Pemerintah *Gampong* (desa) juga diharapkan agar setiap desa yang berada di kawasan pantai harus mampu mengembangkan potensi wisata di desa masing-masing, guna meningkatkan perekonomian dan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat di desa.

Selain itu, PT Batubara Mifa Bersaudara juga turut berpartisipasi dengna memberikan bantuan pengembangan usaha kepada sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pengembangan wisata di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yang dialokasikan dalam dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bantuan tersebut bertujuan agar dapat membantu masyarakat mengembangkan ekonomi dan kunjungan wisata di daerah, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Bantuan pengembangan usaha kuliner yang diberikan ini bentuk dukungan perusahaan terhadap perekonomian masyarakat berbasis CBT (*Community Based Tourism*), khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Ekonomi CBT atau pengembangan komunitas dasar kunjungan wisata meliputi keberpihakan dalam bentuk program dan regulasi, modal usaha, kemitraan, maupun keterlibatan masyarakat, dan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui DISPORA akan berfokus pada pembenahan fasilitas objek wisata untuk menarik wisatawan berkunjung. Pembenahan dilakukan dengan program rehab beebrapa infrastruktur di lokasi objek wisata yang selama ini mungkin banyak yang belum lengkap dan rusak. Dengan ketersediaan enggaran yang ada, fokus pembenahan dilakukan pada beberapa fasilitas pemerintah saja yang rutin. Sementara dari pengelolaan kawasan wisata seperti pantai, *geunang* (danau) bahkan hingga kawasan wisata sejarah/relegi memang belum begitu tersentuh untuk dijadikan sebagai sumber lokasi PAD.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini juga mulai membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan External Trad Organization* (JETRO) Indonesia. Pemkab Aceh Barat juga menawarkan kerja sama kepada pengusaha Jepang agar turut mengembangkan potensi wiata di daerah ini. Hal ini tertuang di dalam misi ke empat Pemkab Aceh Barat yaitu mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, dan adat istiadat yang didukung dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang pelestarian kebudayaan, kemudian Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 tahub 2018 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan. Namun dalam hal ini pemerintah Gampong belum mempunyai pengembangan wisata halal di desa tertentu belum berjalan dengan baik.

**Tantangan Pengembangan Wisata Halal Kabupaten Aceh Barat**

Tantangan dalam mengembangkan wisata halal salah satunya terkait dengan pemasaran, karena pemasaran wisata halal bukan suatu yang mudah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara tuntutan wisatawan non-muslim dan wisatawan muslim. Wisatawan non-muslim dapat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke objek wisata tanpa adanya atribut tertentu. Sehingga salah satu tantangan wisata halal adalah bagaimana melayani wisatawan non-muslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berbenturan dengan konsep wisata halal. Wisata halal dapat menjadi kendala dalam sektor industri pariwisata, namun juga dapat menjadi peluang bisnis untuk menggunakan kreativitas dan fleksibilitas dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan muslim dan non-muslim. Hal ini juga dapat menjadi kajian atau riset untuk memecahkan masalah tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan wisata halal masih menghadapai beberapa tantangan. Tantangan yang dihadapi justru diperoleh dari potensi wisata halal di Indonesia. Menjadi salah satu negara dengan mayoritas muslim membuat penduduk muslim Indonesia menganggap segala sesuatu di sekitarnya sudah termasuk ke dalam kategori halal. Persepsi ini terus tumbuh dan membuat masyarakat Indonesia tidak sadar akan pentingnya sertifikasi halal untuk restoran ataupun hotel dan menganggap wisatwan muslim mancanegara akan tetap berkunjung ke Indonesia (Kompas.com, 2016). Berbeda halnya dengan negara tetangga Malaysia, meskipun Malaysia mayoritas penduduknya muslim, upaya untuk meningkatkan wisata halal tetap dilakukan dengan menyediakan berbagai macam fasilitas tersertifikasi untuk memikat wisatawan muslim mancanegara.

Di Aceh, kepariwisataan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, di dalam Qanun tersebut juga tidak dijelaskan secara khusus mengenai pariwisata halal. Selain itu, belum juga terdapat peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang membahas mengenai pariwisata halal, yaitu Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Di dalamnya diatur tentang ruang lingkup pengaturan wisata halal, industri wisata halal, kelembagaan wisata halal, pemasaran dan promosi wisata halal, peran masyarakat terhadap pengembangan wisata halal, pembinaan wisata halal, hingga pembiayaan wisata halal. Sedangkan di Pemerintah Kota Banda Aceh, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam saat ini mulai merumuskan konsep kebijakan terkait pengembangan wisata halal, rancangan Qanun wisata Halal tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi sebuah prosuk hukum, sekaligus dapat mendatangkan penambahan pendapatan bagi Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Barat juga memiliki cita-cita dalam mengembangkan *Halal Tourism* akan tetapi hingga saat ini belum mempunyai regulasi khusus tentang Pariwisata Halal. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Kebudayaan hanya sekedar membahas mengenai pariwisata dan budaya. Pentingnya keberadaan ergulasi seperti Qanun yang khusus mengatur tentang Halal Tourism sebagai standar pengembangan *Halal Tourism* di Kabupaten Aceh Barat.

**KESIMPULAN**

Potensi Kabupaten Aceh Barat untuk menjadi wisata halal cukup baik, hal ini didukung oleh faktor sejarah dan kondisi masyarakat yang tunduk akan nilai-nilai syariat Islam. Namun, sumber daya sektor wisata masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dperlukan leseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya wisata agar mampu bersaing dengan daerah lain. Anggaran sektor pariwisata belum maksimal, sehingga dapat menganggu pembangunan sektor wisata. Pemerintah harus meningkatkan anggaran di sektor ini terutama untuk pengembangan sarana dan prasarana serta meningkatkan promosi ke dalam dan luar negeri untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat. Masih terbatasnya destinasi dan sarana akomodasi pendukung serta masih rendahnya pelaksanaan sertifikasi halal terutama terhadap restoran dan rumah makan menjadi kendala tersendiri untuk mengembangkan wisata halal di Kabupaten Aceh Barat. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk lebih serius menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti aturan yang jelas, meningkatkan kapasitas pegawai dan pelaku usaha, mengalokasi anggaran yang besar bagi sektor pariwisata, membangun destinasi dan aktivitas penunjang dan promosi yang masif untuk menarik kunjungan wisatawan.

**REFERENSI**

Ahyani, H., Muharir, & Ulya, W. (2021). Potensi Wisata Halal Kota Banjar, Jawa Barat Di Era Revolusi Industri 4.0. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, *3*(1).

Diah Maharani Utami, A., Hariani, D., & Sulandari, S. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, *11*(1), 7. https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12

Irwansyah, I., & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and …*, *2*(1). https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.

Muis, M. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Jurnal Adabiya*, *22*(1), 41. https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456

Surya, I., Nofrima, S., Arie Saputra, H., & Nurmiyati, N. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS : WISATA KEBUN TEH NGLINGGO). *AL-Imarah*, *6*(2), 190–199.

Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Kementerian Pariwisata. 2019. Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Provinsi Aceh Dalam Angka 2021

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan